
Tinjauan Yuridis Tentang Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Ameliya Rasidi¹, Widyawati Boediningsih²

^{1,2}Universitas Narotama

E-mail: ameliyarasidi@gmail.com¹, wboediningsih@gmail.com²

Article History:

Received: 27 Juli 2024

Revised: 16 Agustus 2024

Accepted: 18 Agustus 2024

Keywords: *Human Role, Environmental Management, Environmental Law*

Abstract: *This research examines the role of humans in environmental management in Indonesia from a juridical perspective. Using a normative juridical method, this study analyzes relevant legislation, particularly the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009, and Law No. 11 of 2020. The results show that the role of humans in environmental management has been comprehensively regulated, including social supervision, providing suggestions and opinions, and submitting information and reports. Despite regulatory changes, the basic principles of community participation are maintained. Active human participation has positive impacts, including increased transparency, equal partnerships, and strengthened sense of responsibility. However, its implementation still faces obstacles such as cultural, educational, and economic factors. This study concludes that the human role is crucial in maintaining environmental balance and recommends enhancing education and strengthening community participation mechanisms.*

PENDAHULUAN

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni bumi beserta isinya ini. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup (Sabardi, 2014).

Manusia dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain, keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik yang memberi keuntungan bagi keduanya. Manusia memerlukan lingkungan sebagai sarana tempat hidup sedangkan lingkungan memerlukan peran serta manusia untuk mengelola dan melindungi agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Keharmonisan peran diantara manusia dengan lingkungan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi keduanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan terjaga. Lingkungan yang terjaga tersebut mampu meningkatkan dan memakmurkan kehidupan manusia itu sendiri di masa mendatang (Taufiq, 2014).

Secara umum lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada disekeliling suatu

objek yang keberadaannya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian lingkungan alam yang merupakan satu kesamaan wilayah atau areal tertentu dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang memiliki suatu sistem yang berhubungan satu dengan lainnya (Siahaan, 2004). Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Danusaputro, 1985).

Yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Syahrul Mchmud dalam bukunya tentang hukum lingkungan, yaitu: “Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Machmud, 2012).

Ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah sejatinya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya mengatur terkait tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) adalah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari tujuan tersebut dapat kita ketahui mengapa peran manusia sangat diperlukan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena sesungguhnya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan lingkungan hidup itu akan seperti apa jadinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif, yang berfokus pada penerapan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti akan ditelaah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2010). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder mencakup karya tulis ilmiah, literatur, majalah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimulai dengan mengelompokkan data secara induktif untuk memperoleh informasi yang akurat dan terfokus pada permasalahan yang spesifik. Metode ini dipilih untuk mempermudah proses penulisan dan penyelesaian permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Negara melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan bahwa: “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Atas dasar pengaturan tersebut dapat tarik maksud bahwa manusia selaku orang sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dalam arti baik dan sehat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan sejalan dengan amanat konstitusional tersebut yakni dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (Gani, 1990).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kemudian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), yang menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Abdul Gani, salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (*policy*) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indonesia (Gani, 1990).

Adanya tujuan tersebut menyebabkan undang-undang turut mengatur regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan yang seharusnya dilakukan. Di dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “*Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*”. Melalui isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap manusia yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berperan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Makna hak masyarakat yang dimaksud dalam pasal 70 diatas adalah (Nuryanto, 2011) :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Keberadaan manusia akan sangat efektif jika mereka turut serta mengambil peranan dalam mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selanjutnya, dalam Pasal 70 Ayat (2) UUPPLH menerangkan secara rinci terkait peran yang dapat dilakukan oleh manusia dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Peran manusia dalam melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan hidup

Peran pengawasan sosial lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah manusia menjalankan fungsi kontrol sosial melalui perundang-undangan. Manusia harus mampu memberikan pengawasan dan menghukum setiap orang yang mengganggu atau merusak pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2006).

Selain itu, peran manusia dalam hal pengawasan sosial ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi karena adanya keikutsertaan manusia di dalam lembaga perwakilan atau pemerintahan yang turut menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat sebagai alat untuk mengontrol perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana harus ada perwakilan manusia dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang/ peraturan, rancangan undang-undang/ peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup (Sabardi, 2014).

2. Manusia berperan dalam memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, dan melakukan pengaduan

Peran manusia dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga/organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup (Sabardi, 2014).

Apabila dikemudian hari mengakibatkan sengketa diantara masyarakat yang keberatan dalam melakukan pengaduan maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa (Asshiddiqie, 2006).

3. Peran manusia dalam melakukan penyampaian informasi dan/ atau laporan

Manusia berperan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani individu sehingga pandangan dan preferensi dari individu tersebut dapat bernilai positif (Waluyo, 2002).

Manusia dapat segera menyampaikan informasi dan atau laporan yang berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup sehingga, apabila terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah (Dardin, 2014).

Tentang pentingnya peran manusia dalam penyampaian informasi dan laporan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan

melakukan peningkatan kewaspadaan dari sisi peranan manusianya saat menyampaikan informasi terkait lingkungan hidup, niscaya kita akan mampu meningkatkan keperdulian dalam perlindungan dan menjaga lingkungan hidup itu nantinya karena seperti yang kita tahu lingkungan hidup sendiri merupakan objek yang tidak bisa ditebak dan seringkali bereaksi dalam jangka waktu panjang sedangkan hampir setiap hari di televisi, surat kabar, koran, dan media informasi lainnya ada saja saat dimana kita mendengar berbagai bencana di setiap daerah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, lumpur lapindo, pencemaran air dll. Bencana-bencana dan masalah-masalah lingkungan hidup tersebut akan membuat kita berpikir dan menyadari pentingnya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Menik, 2016).

Bermula dari suatu tindakan masing-masing individu dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup maka, akan membawa dampak besar bagi perbaikan lingkungan hidup. Pada dasarnya masyarakat tentu mempunyai budaya dan adat istiadat lokal yang lebih memprioritaskan keharmonisan dengan alam. Mereka tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak alam karena mereka menilai bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi ancaman besar bagi budaya mereka sendiri. Melihat alam bukan hanya sekedar sumber kehidupan, melainkan juga merupakan sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka.

Dari alam tersebut mereka menemukan sebuah falsafah hidup, membangun pola hidup seperti yang mereka ikuti hingga saat ini dan juga membangun religiositas. Beberapa kendala yang timbul dari masyarakat Indonesia dalam lingkungan hidup, yaitu:

1. Budaya masyarakat;
2. Moral masyarakat;
3. Pendidikan masyarakat;
4. Ekonomi masyarakat;
5. Teknologi.

Adapun Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan beberapa larangan serta perilaku bijak saat berada di dalam hutan, yaitu:

1. Larangan mencoret-coret batang pohon dan atau bebatuan yang ada di dalam hutan. Perilaku tersebut dapat merusak keindahan hutan. Selain itu, dapat menyakiti pepohonan karena tindakan tersebut dapat menutup stomata yang merupakan suatu tempat keluar masuknya udara CO₂ dan O₂. Secara tidak langsung akan mengganggu pertukaran udara dari sel tumbuhan ke lingkungan dan juga sebaliknya. Yang dimana hutan memiliki peran penting dalam mengurangi pencemaran udara.
2. Larangan menangkap, melukai bahkan membunuh hewan penghuni hutan. Jika kita melakukan perbuatan tersebut itu dapat mengganggu hewan atau satwa yang hidupnya memang liar di hutan meskipun binatang tersebut bukan termasuk dalam binatang langka atau binatang yang dilindungi namun, perbuatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
3. Mempergunakan suatu tempat yang telah disediakan saat akan berkemah di hutan. Jika di dalam hutan tersebut tidak disediakan tempat untuk berkemah, carilah dan gunakan bagian hutan yang lapang dan datar tanpa harus menebang pohon, sekalipun itu hanya semak, perdu, dan pohon kecil.
4. Jangan meninggalkan atau membuang puntung rokok yang belum benar-benar mati. Perilaku meninggalkan atau membuang puntung rokok yang belum benar-benar mati atau

hanya berupa bara api kecil itu dapat menjadi salah satu penyebab dari kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau.

5. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ataupun meninggalkan sampah, terutama sampah anorganik seperti sampah plastik dan sampah kaleng.
6. Menyediakan suatu wadah khusus untuk menyimpan sampah yang kita hasilkan yang kemudian dibuang ke tempat sampah yang semestinya atau dimusnahkan di luar hutan.
7. Dalam membuat api unggun, gunakan ranting yang telah patah dari pohonnya ataupun dedaunan yang jatuh. Dalam membuat api unggun pergunakan ranting yang telah patah atau dedaunan yang jatuh karena tindakan atau perilaku menebang pohon untuk membuat api unggun itu dapat merusak ekosistem hutan.
8. Tidak lupa memadamkan api unggun jika memang telah selesai atau tidak digunakan lagi hingga benar-benar padam dan tidak ada bara api yang tersisa dan bersihkan tempat bekas api unggun tersebut.
9. Jangan membawa pulang tumbuhan atau tanaman serta binatang dari hutan.

Melihat dari larangan, sikap dan perilaku bijak di dalam hutan yang telah disebutkan di atas memang terlihat sangat sederhana dan kecil namun jika dilakukan, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelestarian alam dan juga hutan. Dengan melakukan aturan serta perilaku bijak yang sudah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa kita mampu menikmati tanpa menyakiti.

Selain beberapa peran di atas, beberapa peneliti lingkungan yakni Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam penelitiannya yang dikutip oleh Abdurrahman dalam bukunya "*Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*" merinci peran serta masyarakat sebagai berikut (Abdurrahman, 1996):

1. Meningkatkan kepedulian dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. Mengembangkan sikap tanggap dalam masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
5. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi beberapa perubahan terkait peran manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup:

1. Penyederhanaan Perizinan Lingkungan

UU Cipta Kerja mengubah konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada peran masyarakat dalam proses perizinan, di mana keterlibatan publik dalam kajian lingkungan menjadi lebih terbatas.

2. Penguatan Sanksi Administratif

UU Cipta Kerja memperkuat sanksi administratif bagi pelanggaran lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap potensi pelanggaran lingkungan.

3. Perubahan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait AMDAL, termasuk kriteria usaha yang wajib AMDAL. Peran masyarakat dalam proses AMDAL menjadi lebih terfokus pada masyarakat yang terkena dampak langsung.

4. Penguatan Peran Pemerintah Pusat

UU Cipta Kerja memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini dapat berdampak pada mekanisme partisipasi masyarakat di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

5. Perubahan dalam Pengelolaan Limbah

UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait pengelolaan limbah. Masyarakat perlu memahami perubahan ini untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengelolaan limbah di lingkungannya.

Meskipun terjadi beberapa perubahan, prinsip dasar peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap dipertahankan. Namun, masyarakat perlu memahami perubahan-perubahan ini untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kerangka hukum yang baru.

Dampak dari Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antara komponen-komponen dalam lingkungan hidup itu sendiri. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada peran manusia karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan (Sundari, 2000).

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis memaknai bahwa sebenarnya pelibatan manusia dalam setiap kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan menampung aspirasi (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak selama proses pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menciptakan kemitraan yang setara diantara semua manusia yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Partisipasi dari setiap manusia untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungan, dapat dilakukan dengan berbagai upaya konkret, baik perorangan maupun berkelompok yang secara fungsional tergabung dalam organisasi lingkungan. Organisasi dimaksud baik yang sudah ada maupun adanya keharusan untuk dibentuk sebagai bagian tak terpisahkan dari peran serta manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nugraha, 2016).

Selain memberikan dampak positif sebagaimana yang diuraikan diatas, penulis juga menyadari bahwa peran serta manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga bermanfaat bagi manusia dalam mencapai tujuan lain yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, seperti:

1. Menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas kepentingan dirinya secara individual dan untuk kepentingan sekelompok orang lain.

Kesempatan untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang manusia bersangkutan untuk membuka pandangan dan cakrawala pikirannya dalam mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga nantinya manusia dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup tidak semata-mata melaksanakannya secara terpaksa demi kepentingannya sendiri secara individual tapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama (Mill, 1999).

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, dengan adanya peran serta manusia dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan pemerintah atau organisasi lingkungan dibawah naungan pemerintah dapat menjadi legitimasi dan meningkatkan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. Serta dapat menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan (pemerintah).

3. Sebagai cerminan kebutuhan dan keinginan manusianya.

Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam bukunya yang berjudul "*Participation in America: Political Democracy and Social Equality*" (1972), menyatakan bahwa peran serta manusia yang di distribusi secara lebih adil atas dalam hal pembangunan akan memberikan keuntungan bagi mereka karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Contohnya dalam hal pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ketika manusia dilibatkan di dalamnya maka manusia akan merasa bahwa kebutuhan dan keinginannya telah dipenuhi secara utuh. Keterlibatan manusia menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan yang mutlak (Verba & Nie, 1987).

4. Menjadi sumber dari informasi yang berguna bagi manusia itu sendiri.

Keikutsertaan manusia dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi informasi yang berguna untuk dirinya sendiri dikehidupan sehari-harinya. Misalnya, pada situasi atau keadaan tertentu, dengan informasi mengenai lingkungan hidup yang dimilikinya, manusia akan mampu menjadi "pakar" yang baik karena belajar dari pengalaman saat mengatasi permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau karena pengetahuan yang di dapatnya saat berkegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keunikan dari peran serta manusia dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat beragam bentuk dan manfaatnya (Wahidin, 2014).

KESIMPULAN

1. Peran manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur lebih lanjut tentang hak dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja meliputi penyederhanaan perizinan lingkungan, penguatan sanksi administratif, perubahan dalam AMDAL, penguatan peran pemerintah pusat, dan perubahan dalam pengelolaan limbah. Meskipun terjadi beberapa perubahan, prinsip dasar partisipasi masyarakat tetap dipertahankan, meliputi pengawasan sosial, pemberian saran dan pendapat, serta

- penyampaian informasi dan laporan. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan tindakan konkret untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti faktor budaya, moral, pendidikan, ekonomi, dan teknologi, partisipasi masyarakat tetap dianggap sebagai komponen kunci dalam upaya perlindungan lingkungan.
2. Peran manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat krusial dan memberikan berbagai dampak positif. Pelibatan manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak positif ini meliputi terciptanya transparansi, kemitraan yang setara, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi manusia juga meningkatkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, serta menjadi cerminan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat juga berperan sebagai sumber informasi yang berharga dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (1996). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku I: Umum. Binacipta, Bandung.
- Dardin, H. (2014). Hukum Lingkungan. Sebelas Maret University Press.
- Gani, A. (1990). Analisis Sistem: Suatu Orientasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kerjasama KLH-PPKL Lemlit. Universitas Airlangga.
- Machmud, S. (2012). Hukum Lingkungan. Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Menik. (2016). Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana.
- Mill, R. C. (1999). The Tourism International Business. Grafindo Persada.
- Nugraha, S. (2016). Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jendela Hukum, 3(1), 23–31.
- Nuryanto. (2011). Pencemaran Dan Hak Masyarakat Atas Ganti Rugi. Panepen Mukti.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yustisia Jurnal Hukum, 3(1), 67–79.
- Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga.
- Sundari, R. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga. University Press, 2005).
- Taufiq, A. (2014). Upaya pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang. Jurnal Geografi Gea, 14(2).
- Verba, S., & Nie, N. H. (1987). Participation in America: Political democracy and social equality. University of Chicago Press.
- Wahidin, S. (2014). Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pustaka Pelajar.
- Waluyo. (2002). Peran serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial. Pustaka Pelajar.